

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR      TAHUN  
TENTANG  
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOALEMO,

- Menimbang    :
- a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan Warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan hak-hak tersebut wajib dilindungi;
  - b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan stigma sehingga hak-haknya belum sepenuhnya terlindungi;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat    :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
3. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
4. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
5. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
6. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
7. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
8. Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan Disabilitas yang disandang seseorang.
9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
10. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami Disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
11. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami Disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
12. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
13. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas,

disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

14. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
16. Alat bantu kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
18. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari suatu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
19. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
21. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
22. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
23. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

24. Setiap Orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
27. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Bupati adalah Bupati Boalemo.
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## BAB II

### LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Upaya mewujudkan penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### Pasal 3

Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

#### Pasal 4

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. meningkatkan taraf kesejahteraan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil dan bermartabat, serta mandiri;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan.

### BAB III RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas, meliputi:
  - a. penyandang disabilitas fisik;
  - b. penyandang disabilitas intelektual;
  - c. penyandang disabilitas mental; dan
  - d. penyandang disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga yang berkompenten di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Disabilitas, meliputi:

- a. membuat perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak penyandang Disabilitas;
- b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan Pelindungan dan Pemenuhan hak penyandang Disabilitas;

- c. mengembangkan sistem pendataan penyandang disabilitas dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- f. membina, memfasilitasi dan mengawasi penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh masyarakat;
- g. memfasilitasi Pengembangan Diri terhadap Penyandang Disabilitas dalam Pelindungan dan Pemenuhan hak;
- h. memberikan Edukasi khusus kepada orang tua dan atau keluarga Penyandang Disabilitas terhadap Pelindungan dan Pemenuhan hak; dan
- i. mendayagunakan teknologi yang tersedia untuk mendukung Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

## BAB V

### HAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 7

Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan Pelindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. Habilitasi dan Rehabilitasi;

- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

## Bagian Kedua

### Hak Hidup

#### Pasal 8

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi;
- b. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, dan pengucilan;
- c. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia; dan
- d. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya.

#### Pasal 9

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, dan pengucilan.

#### Pasal 10

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan harkat dan martabat manusia.

## Bagian Ketiga

### Hak Bebas dari Stigma

#### Pasal 11

Penyandang Disabilitas mempunyai hak bebas dari segala bentuk pelecehan, penghinaan, dan stigma negatif perihal kondisi Disabilitasnya.

## Bagian Keempat

### Hak Privasi

## Pasal 12

Penyandang Disabilitas mempunyai hak sebagai manusia pribadi untuk mendapatkan Pelindungan dan perlakuan yang sama sesuai kebutuhannya di depan umum.

## Pasal 13

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mendapat Pelindungan dan Penghormatan terhadap kehidupan pribadi dan keluarganya.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

## Pasal 14

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan Pelindungan terhadap kerahasiaan data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

## Bagian Kelima

### Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum

## Pasal 15

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak memperoleh keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Hak memperoleh keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
  - b. diakui sebagai subjek hukum;
  - c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
  - d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
  - e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
  - f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik; memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
  - g. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

## Pasal 16

Hak dalam mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, untuk:

- a. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan; dan
- b. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan.

## Bagian Keenam

### Hak Pendidikan

## Pasal 17

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar tanpa diskriminasi.
- (2) Ketentuan mengenai hak memperoleh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh

### Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

## Pasal 18

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak.

## Pasal 19

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai jumlah Penyandang Disabilitas, usia kerja, ragam Disabilitas, dan kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas dengan cara yang aksesibel.

## Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang ketenagakerjaan memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang ketenagakerjaan menyediakan sistem informasi yang menjamin:
  - a. tersebarnya informasi mengenai lapangan kerja dan potensi tenaga kerja Disabilitas kepada pemerintah, masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja; dan
  - b. pemerintah, masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja memberikan informasi peluang kerja kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

## Pasal 21

- (1) Penyediaan kesempatan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penyediaan informasi tentang pekerjaan di lembaga pemerintah atau masyarakat;
  - b. penyediaan aksesibilitas untuk mengikuti pelatihan kerja; dan
  - c. penyediaan lapangan kerja sesuai dengan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan yang diperlukan.
- (2) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memperhatikan faktor:
  - a. jenis dan derajat Disabilitas;
  - b. pendidikan;
  - c. keterampilan;
  - d. kesehatan;
  - e. formasi yang tersedia; dan/atau
  - f. jenis atau bidang usaha.

## Pasal 22

Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di Daerah memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan Disabilitas.

### Pasal 23

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pelatihan kerja dalam lingkungan yang aksesibel.
- (2) Penyandang Disabilitas berhak mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, swasta maupun perusahaan, hak mendapatkan sertifikat pelatihan kerja setelah mengikuti program pelatihan kerja dan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, hak memperoleh Rehabilitasi vokasional setelah mendapatkan Rehabilitasi medis, sosial dan/atau edukasional.

### Pasal 24

Penyandang Disabilitas berhak memperoleh Pelindungan dan perlakuan yang setara dalam hal upah kerja sesuai dengan persyaratan pengupahan.

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha dan Koperasi;
  - b. mengikutsertakan pengusaha dengan Disabilitas dalam pameran produk dan pemasaran;
  - c. mengkoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
  - d. memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri dari aspek manajemen, produksi, dan pemasaran.

### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

- (2) Lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan akses pemodalannya kepada pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan

### Hak Kesehatan

#### Pasal 27

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (2) Layanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- sumber daya manusia;
  - obat;
  - alat kesehatan;
  - fasilitas pelayanan; dan
  - jaminan kesehatan.
- (3) Pemenuhan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- promotif;
  - preventif;
  - kuratif; dan
  - rehabilitatif.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang aksesibel dan diperlukan Penyandang Disabilitas meliputi:
- pelayanan kesehatan dasar; dan
  - pelayanan kesehatan rujukan berupa pelayanan kesehatan spesialistik.
- (2) Pemberi pelayanan kesehatan dasar memberikan layanan keliling atau kunjungan rumah bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas untuk memperoleh layanan kesehatan tingkat dasar.
- (3) Pemerintah Daerah dan pemberi pelayanan kesehatan menjamin ketersediaan informasi tentang pelayanan kesehatan yang bisa diakses oleh Penyandang Disabilitas terkait ketersediaan pelayanan kesehatan terhadap Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan atau memfasilitasi Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian Alat Bantu Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok di bidang Sosial.

#### Pasal 30

- (1) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
- (2) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin dengan Jaminan Kesehatan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- (2) Kebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan indikasi medis.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

### Bagian Kesembilan

#### Hak Politik

#### Pasal 33

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat, serta memperoleh informasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan.
- (2) Dalam kehidupan politik Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.

#### Pasal 34

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

#### Pasal 35

Pemerintah Daerah memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas melalui keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat Daerah.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas, termasuk sosialisasi Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah yang aksesibel dan penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi sosialisasi dan pemberian informasi teknis, akomodasi dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel.

#### Pasal 37

- (1) Bentuk aksesibilitas, akomodasi dan/atau asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), antara lain berupa:
  - a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan keragaman Disabilitas;
  - b. penyediaan interpreter bahasa isyarat;
  - c. penyediaan template (alat bantu pemungutan suara untuk tuna netra);
  - d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
  - e. penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagi Penyandang Disabilitas yang terkendala mobilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelatihan kepada penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Bupati, tentang tata cara pemberian layanan Penyandang Disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Bagian Kesepuluh  
Hak Keagamaan

Pasal 38

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 39

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 40

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas  
Hak Keolahragaan

Pasal 41

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk melakukan kegiatan keolahragaan dan mendapatkan kesempatan menjadi pelaku keolahragaan.
- (2) Hak Penyandang Disabilitas untuk melakukan kegiatan keolahragaan dan mendapatkan kesempatan menjadi pelaku keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak untuk:
  - a. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
  - b. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
  - c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
  - d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan;
  - e. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
  - f. mengembangkan industri keolahragaan; dan
  - g. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok di bidang olahraga memfasilitasi pengembangan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Belas  
Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 42

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kebudayaan, praktik adat daerah dan pariwisata.
- (2) Ketentuan mengenai hak untuk memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kebudayaan, praktik adat daerah dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata.

Pasal 44

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok di bidang kebudayaan dan pariwisata memfasilitasi partisipasi penyandang disabilitas dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Belas  
Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 45

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. bantuan sosial;
- d. pemberdayaan sosial; dan
- e. Pelindungan sosial.

Pasal 46

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:

- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang Disabilitas;

- b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas Penyandang Disabilitas; dan
- c. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 47

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.
- (2) Jaminan sosial diberikan kepada Penyandang Disabilitas dan orang tuanya yang tidak bekerja karena mengurus anak dengan Disabilitas.

#### Pasal 48

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilaksanakan melalui bantuan untuk Pemenuhan kebutuhan dasar dan alat bantu adaptif.

#### Pasal 49

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf d dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha.

#### Pasal 50

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e dilaksanakan melalui bantuan:

- a. sosial; dan
- b. hukum.

#### Pasal 51

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok di bidang sosial melakukan penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

## Bagian Keempat Belas

### Hak Aksesibilitas

#### Pasal 52

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi Pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum dan perkantoran bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 53

- (1) Perwujudan aksesibilitas fasilitas umum dan perkantoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 untuk memberikan kemudahan, keamanan, keselamatan, kemandirian dalam hal menuju, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aksesibilitas fisik; dan
  - b. aksesibilitas non fisik.
- (3) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi aksesibilitas pada:
  - a. kantor pemerintah di Daerah
  - b. bangunan umum;
  - c. permukiman;
  - d. alun-alun, pertamanan, dan permakaman
  - e. sarana lalu lintas; dan
  - f. sarana komunikasi.
- (4) Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan informasi dan Non Diskriminatif.

#### Pasal 54

- (1) Semua Kantor Pemerintah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a, harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dan sarana di dalam serta di luar bangunan.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c, harus memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Alun-alun, pertamanan dan permakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d, harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

- (5) Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf e merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa:
- a. rambu lalu lintas; b. marka jalan;
  - c. trotoar;
  - d. *guiding block*;
  - e. *texture paving*;
  - f. *hand grip*;
  - g. tutup selokan (grill);
  - h. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - i. alat penerangan jalan;
  - j. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
  - k. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
  - l. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas.
- (6) Sarana komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf f merupakan sarana komunikasi adaptif, antara lain:
- a. teks dan bahasa isyarat pada berita dan tempat informasi umum bagi penyandang gangguan pendengaran;
  - b. alat penghasil suara atau bunyi tertentu bagi penyandang gangguan penglihatan untuk memberikan instruksi atau arah di tempat umum; dan
  - c. alat bantu lambang untuk berkomunikasi bagi penyandang gangguan motorik dan mobilitas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas fasilitas umum dan perkantoran yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas  
Hak Pelayanan Publik

Pasal 55

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi.

Pasal 56

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Bagian Keenam Belas  
Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 57

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan prioritas pelayanan dan fasilitas yang aksesibel dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana.
- (3) Tahapan proses penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pra bencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pasca bencana.

Bagian Ketujuh Belas  
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 58

Penyandang Disabilitas mendapatkan hak Habilitasi dan Rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan dan bebas memilih bentuk Rehabilitasi yang akan diikuti.

Pasal 59

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan memfasilitasi tempat sebagai pusat Habilitasi dan Rehabilitasi yang inklusif dan aksesibel sebagai pusat pemberdayaan dan kontrol kesehatan terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 60

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dan atau bermitra dengan pusat terapi khusus terhadap Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam hal kontrol kesehatan di pusat Habilitasi dan Rehabilitasi.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan fasilitas pusat Habilitasi dan Rehabilitasi terhadap Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedelapan Belas

### Konsesi

#### Pasal 62

Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 63

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 64

Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsensi untuk Penyandang Disabilitas.

## Bagian Kesembilan Belas

### Hak Pendataan

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu, periodik, berkesinambungan dan berbasis digital.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan aplikasi digital yang bertujuan dalam input pendataan, pengelolaan data dan keterbukaan informasi terhadap setiap kondisi dan perkembangan Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan dan mempromosikan standar, teknik, dan metodologi statistik dalam kegiatan pendataan.
- (4) Pemerintah Daerah membangun kerjasama dengan institusi atau pihak lain dalam rangka pendataan.
- (5) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok di bidang komunikasi dan informasi melakukan penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan pendataan berbasis digital.

## Bagian Kedua Puluh

### Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat

#### Pasal 66

Penyandang Disabilitas mempunyai Hak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat.

#### Pasal 67

Pemerintah Daerah mendukung Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk hidup secara mandiri menyediakan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 68

Pemerintah Daerah mendukung Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk dilibatkan dalam masyarakat dengan menyediakan akomodasi yang wajar bagi Penyandang Disabilitas untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

### Bagian Kedua Puluh Satu

#### Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

#### Pasal 69

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi.
- (2) Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk:
  - a. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
  - b. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

### Bagian Kedua Puluh Dua

#### Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan

#### Pasal 70

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Puluh Tiga

### Hak Bebas Dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

#### Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
- (2) Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga masyarakat dan masyarakat melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain mensosialisasikan dan melaksanakan program pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas kepada masyarakat.

#### Pasal 72

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan dan bantuan bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

## BAB VI

### PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN DISABILITAS

#### Pasal 73

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perempuan dengan Disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

#### Pasal 74

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;

- d. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- e. mendapatkan pendampingan sosial.

## BAB VII

### KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH, DAN PERUSAHAAN SWASTA

#### Pasal 75

Penyandang Disabilitas sesuai derajat Disabilitasnya, tingkat pendidikan dan kemampuannya wajib berperan serta dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara Indonesia.

#### Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dan badan usaha milik Daerah wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari keseluruhan jumlah pegawai atau pekerjanya.
- (2) Perusahaan swasta di daerah wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari keseluruhan jumlah pegawai atau pekerjanya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila telah mempunyai pegawai atau tenaga kerja.
- (4) Penerimaan pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Badan usaha milik Daerah dan perusahaan swasta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan operasional;
  - c. pembekuan izin usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha.
- (6) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 77

Pemerintah Daerah dalam penetapan kebijakan, program, dan kegiatan serta sistem perencanaan pembangunan yang pengarusutamakan Penyandang Disabilitas.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN USAHA

Pasal 78

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. peningkatan kepedulian dan kemampuan penanganan kepada Penyandang Disabilitas;
  - b. memberikan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
  - c. melibatkan Penyandang Disabilitas secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang mendukung terlaksananya peningkatan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 79

- (1) Badan usaha berperan serta dalam masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
  - b. pemberian pendidikan dan pelatihan;
  - c. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
  - d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
  - e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
  - f. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - g. penyediaan lapangan kerja dan usaha.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi melindungi Penyandang Disabilitas;
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan pemangku kepentingan penyelenggaraan Pelindungan Penyandang Disabilitas; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KOORDINASI

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat daerah dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dengan Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melaksanakan tugas:
  - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - b. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan efektif;
  - c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan

- d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan efisien.

## BAB XII BINA PRESTASI

### Pasal 82

- (1) Penyandang Disabilitas yang memiliki kemampuan khusus di bidang budaya, sains, olahraga dan teknologi wajib mendapatkan pembinaan khusus oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelatihan dan pengembangan kompetensi khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII PENGHARGAAN

### Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI

### Pasal 84

Perencanaan Pemenuhan Hak Disabilitas wajib dijalankan oleh Pemerintah Daerah di semua tingkatan, organisasi/kelompok pemerhati Penyandang Disabilitas dan Unit Layanan Disabilitas dalam menyelenggarakan Penghormatan dan Pelindungan Penyandang Disabilitas.

### Pasal 85

Penyelenggaraan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah di semua tingkatan, organisasi/kelompok pemerhati Penyandang Disabilitas dan Unit Layanan Disabilitas untuk mewujudkan Penghormatan dan Pelindungan terhadap Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 86

- (1) Evaluasi Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara partisipatif dengan melibatkan badan usaha milik daerah, sektor swasta, organisasi/kelompok pemerhati Penyandang Disabilitas, Unit Layanan Disabilitas dan/atau masyarakat umum sebagai bentuk tindak lanjut keberhasilan program Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan evaluasi setiap tahun dan bertahap mulai dari kelurahan sampai pada pemerintahan daerah dengan tujuan untuk mengukur keterhambatan realisasi program Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.

#### Pasal 87

- (1) Seluruh program dan bentuk implementasi Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas harus melalui prosedur yang sistematis yaitu memiliki perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi.
- (2) Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah dan organisasi/kelompok pemerhati Penyandang Disabilitas bertugas dalam menjalankan prosedur perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi terhadap Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut terkait prosedur perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi Pelindungan dan Pemenuhan hak Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati

### BAB XV

### PENDANAAN

#### Pasal 89

Pendanaan Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
pada tanggal  
BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN      NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin adanya persamaan dan keadilan dalam mendapatkan hak-hak warga negara untuk mencapai kesejahteraan, mencukupi hak-hak dasarnya, dan perlakuan yang sama disegala bidang kehidupan. Pasal 28H ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Selanjutnya juga ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (2) bahwa: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”. Selain dalam batang tubuh UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga telah memberikan jaminan, pengakuan, serta perlindungan terhadap hak, kedudukan dan perlakuan diskriminatif kepada setiap warga negara, termasuk bagi penyandang disabilitas. Pasal 5 ayat (3) UU HAM Tahun 1999 secara khusus mengatur: “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Penjelasan Pasal 5 ayat (3) menyebutkan, yang dimaksud dengan” kelompok masyarakat yang rentan” atara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan “penyandang cacat”. Untuk menjamin Pelindungan khusus terhadap hak dan kedudukan, serta Pelindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas, diperlukan instrumen hukum yang secara khusus pula mengatur mengenai penyandang disabilitas. Jaminan Pelindungan terhadap hak dan kedudukan yang setara serta jaminan Pelindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan secara yuridis formil sebenarnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan guna menampung kondisi khusus daerah dan/atau mendukung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 khususnya pada Pasal 27 ayat (1) tentang

Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas maka Pemerintah Kabupaten Boalemo berwenang untuk mengatur lebih khusus dalam bentuk Peraturan Daerah. Atas dasar tersebut, Pemerintahan Daerah Kabupaten membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup Jelas..

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga Negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup Jelas..

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai system dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan,

kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup Jelas..

Huruf i

Cukup Jelas..

Huruf j

Cukup Jelas..

Huruf k

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisisk” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir Karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar , disabilitas grahita dan *down syndrome*

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain :

Psikososial dia antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan keperibadian; dan

Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial dia antaranya autisme dan hiperaktif

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antarlain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam

disabilitas, antara lain disabilitas rungu- wicara dan disabilitas netra-  
tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka  
waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi medis” adalah penanganan secara menyeluruh dari penderita yang mengalami gangguan fungsi /cedera (*impairment*), kehilangan fungsi/disabilitas (*disability*) yang berasal dari susunan otot tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), susunan jantung dan paru-paru (*cardiovascular and respiratory system*), serta gangguan mental sosial dan kekayaan yang menyertai kedisabilitasannya.

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi sosial” adalah perbaikan atau pemulihan menuju penyempurnaan ketidakberfungsian fisik, mental, sosial, dan ekonomi sesuai kapasitas potensi penyandang disabilitas, dengan kegiatan antara lain :

- a. a.Bimbingan sosial diberikan baik secara individu maupun kelompok;
- b. Bimbingan keterampilan diberikan agar individu mampu menyadari keterampilan yang dimiliki dan jenis-jenis keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- c. Bimbingan dan penyuluhan diberikan terhadap keluarga dan lingkungan sosial dimana disabilitas berada;
- d. Resosialisasi yaitu segala upaya yang bertujuan untuk menyiapkan disabilitas agar mampu berintegrasi dalam kehidupan masyarakat;
- e. Pembinaan tindak lanjut diberikan agar keberhasilan klien dalam proses Rehabilitasi dan telah disalurkan dapat lebih dimantapkan, dari pembinaan tindak lanjut juga akan diketahui apakah klien dapat menyesuaikan diri dan dapat diterima di masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi edukasional” adalah bagian dari proses Rehabilitasi disabilitas yang berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya tidaknya mengurangi semaksimal mungkin pengaruh negative yang disebabkan oleh kedisabilitasan terhadap mental disabilitas serta melatih mempersiapkan mental mereka agar siap dan mampu menyesuaikan diri di masyarakat. Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi keterampilan/karya ( *Vocational Rehabilitation*)” adalah suatu rangkaian kegiatan pelatihan yang berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk suatu pekerjaan, sebagai bagian dari suatu proses Rehabilitasi secara berkesinambungan dan terkoordinasikan yang menyangkut pengadaan pelayanan yang memungkinkan para penyandang disabilitas memperoleh kepastian dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “promotif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “preventif” adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kuratif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau penegendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rehabilitatif” adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan dasar” adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, klinik pratama, dan dokter keluarga

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketersediaan informasi tentang pelayanan kesehatan” adalah adanya informasi mengenai jenis pelayanan kesehatan, ketersediaan dokter, dan perawat, adanya pendamping atau penerjemah bahasa isyarat bagi pasien dengan disabilitas tuli, adanya pendamping bagi pasien disabilitas netra serta adanya informasi Puskesmas dan/atau Rumah Sakit yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi sosial” adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaminan sosial” adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan sosial” adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pelindungan sosial” adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan langsung berkelanjutan” adalah pemberian bantuan tidak hanya sekali dalam 1 (satu) tahun akan tetapi dapat diberikan beberapa kali dalam 1 (satu) tahun dengan model bantuan tunai bersyarat.

Ayat (2)

Upaya memberikan jaminan sosial ini diberikan kepada penyandang disabilitas dan orang tuanya yang tidak dapat bekerja karena setiap harinya harus mengurus anaknya dengan disabilitas berat.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas” adalah kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian tubuh penyandang disabilitas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Huruf a  
Cukup Jelas.  
Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “diskriminasi berlapis” Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 74

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggungjawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR